**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sejak dari tahun 1965 setelah diadakannya Apotik oleh mentri kesehatan, Apotik mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia. Distribusi obat-obatan yang disalurkan melalui PBF (Pedagang Besar Farmasi) ke Apotik-Apotik daerah terus dilakukan, hal ini dikarenakan bertambahnya minat maupun kebutuhan masyarakat akan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Karena PBF pada masa itu hanya bertempat di pusat, maka untuk mengantisipasi jumlah permintaan yang semakin bertambah di samping tingkat pertumbuhan masyarakat di Indonesia yang semakin pesat, maka mentri kesehatan mengambil kebijakan untuk penambahan PBF pada tiap-tiap provinsi.[[1]](#footnote-2)

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satunya. Seiring berlalunya waktu, meningkat pula jumlah Apotik di Sulawesi Tenggara, jumlah PBF pun bertambah pada tiap-tiap kota. Produksi obat-obatan dan alat-alat kesehatan semakin beragam, hal ini di sebabkan oleh semakin variatifnya minat pelanggan obat di Apotik-Apotik, baik Apotik yang ada di Kolaka, Bau-Bau, Raha,Unaaha, Bombana, dan kota lainnya termasuk kota Kendari.

Kendari adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki jumlah Apotik terbanyak. Di samping banyaknya jumlah Apotik di kota Kendari, hanya ada satu Apotik yang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Apotik tersebut adalah Apotik Kimia Farma. Apotik adalah sebuah tempat jual beli yang khusus menyediakan alat-alat kesehatan dan obat-obatan, baik obat bebas terbatas maupun obat bebas. Apotik juga menyediakan obat keras, tetapi untuk memperolehnya sesuai dengan petunjuk resep dokter. Ada satu alat kesehatan yang mudah kita memperolehnya tanpa harus meminta petunjuk dan resep dokter. Alat kesehatan itu adalah alat kontrasepsi kondom.

UUD Kesehatan No. 36 tahun 2007 tentang pengadaan alat kontrasepsi, diamanatkan bahwa kondom hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang telah berkeluarga secara sah dan yang terjangkit virus HIV/AIDS sesuai dengan rekomendasi dokter. HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus) adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. Seseorang yang tertular HIV akan menyebabkan orang tersebut terkena AIDS.[[2]](#footnote-3)

Alat kontrasepsi kondom peruntukkannya telah diatur dalam UUD 2007. Namun untuk peraturan itu hanya dijalankan oleh lingkup BKKBN, karena Dinas Kesehatan belum membuat aturan khusus tentang jual beli kondom, maka Apotik sebagai badan usaha yang menyediakan alat-alat kesehatan dengan leluasa memperjual belikannya secara bebas terhadap konsumen yang membutuhkan.

 Kimia farma Wua-Wua adalah sebuah Apotik dengan tingkat transaksi jual beli kondom terbanyak di kota Kendari.[[3]](#footnote-4) Berikut data tingkat penjualan alat kontrasepsi kondom di beberapa Apotik Kimia Farma Kota Kendari :[[4]](#footnote-5)

**Tabel 1 : Daftar Tingkat Penjualan Alat Kontrasepsi Kondom di Beberapa Apotik Kimia Farma Kota Kendari**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No**. | **Nama Apotik** | **Alamat** | **Presentase Penjualan** |
| **1.** | Apotik Kimia Farma Wua-Wua | Jl. Ahmad Yani | 70 % |
| **2.** | Apotik Kimia Farma RSUD Ismoyo | Jl. La Ute | 60 % |
| **3.** | Apotik Kimia Farma Kota | Jl. Dr. Moh. Hatta. Kendari Barat | 50 % |
| **4.** | Apotik Kimia Farma Andonohu | Jl. MT. Haryono | 40 % |
| **5.** | Apotik Kimia Farma | Jl. MT. Haryono | 35 % |
| **6.** | Apotik Kimia Farma Bahteramas | Jl. Kapten Pierre Tendean. No. 50 | 25 % |
| **7.** | Apotik Kimia Farma Lepo-Lepo | Jl. Christina Tiahahu | 15 % |

Sumber Data: Apotik Kimia Farma Kota

Transaksi jual beli kondom di Kimia farma Wua-Wua cukup bebas, tanpa ada pengawasan ketat dari pihak Apotik, sehingga mudah untuk memperolehnya. Selama terjadinya transaksi jual beli kondom tersebut, dari data yang ditemukan dilapangan bahwa pembeli kondom tersebut terdiri dari berbagai kalangan. Ada anak muda, remaja perempuan, laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan bahkan kalangan anak-anak. Fenomena ini terjadi sejak berdirinya Apotik tersebut. Padahal jika kita kaitkan dengan UUD kesehatan, yang bisa memperoleh kondom tersebut hanya orang yang sudah berkeluarga dan yang terjangkit penyakit sesuai dengan resep dokter.

 Pelayan Apotik Kimia Farma Wua-Wua dalam melayani pembeli alat kontrasepsi kondom, menyerahkannya begitu saja tanpa ada persyaratan administrasi sebagaimana yang di lakukan oleh BKKBN, bukankah hal ini sangat di sayangkan apabila alat kontrasepsi kondom tersebut di berikan pada orang yang tidak tepat, apalagi bila diketahui kondom tersebut digunakan oleh pembeli bukan pada tempatnya, dalam artian untuk berzina. Hal demikian tentunya kembali lagi pada sistem transaksi jual belinya. Apabila transaksi jual beli kondom tersebut memiliki aturan ketat, maka tentunya orang-orang yang membelinya mengikuti aturan tersebut. Namun sangat disayangkan karena transaksi jual beli kondom tersebut belum memiliki peraturan tersendiri, baik dari hukum positif maupun dari hukum Islam.

Jual beli alat kontrasepsi kondom termasuk salah satu bentuk muamalah. Muamalah menurut Muhammad Yusuf Musa yang di kutip oleh Rachmat Syafi’i adalah peraturan-peraturan Allah yang di ikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[[5]](#footnote-6) Pada dasarnya setiap transaksi jual beli itu adalah mubah, dan menjadi haram bila transaksinya tersebut menyalahi aturan hukum Islam, baik itu dari segi syaratnya, rukunnya dan sahnya suatu jual beli.[[6]](#footnote-7)

 Karena transaksi jual beli kondom ini belum ada aturan khususnya dalam hukum Islam, itulah yang menjadi alasan peneliti untuk meninjau dan menelusuri lebih jauh hukum transaksi jual beli kondom ini agar sejalan dengan hukum Islam sesuai dengan prinsip *maqashidu syari’ah.*

Inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk menjadikannya sebuah kajian ilmiah, dengan judul “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam“( Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua).

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Jual Beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua. Dalam hal ini transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua, baik dari segi penjualnya, penjualannya, tempat penjualannya, maupun pembelinya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua- Wua.
3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari ?
3. **Tujuan Penelitian**

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mengembangkan penelitian tentang ‘Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam’ (Studi Pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua ).
3. Sebagai referensi karya tulis ilmiah di lingkungan civitas akademika IAIN Kendari.
4. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih pengetahuan utamanya bagi masyarakat Kota Kendari.

1. **Definisi Operasional**

Guna menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan skripsi yang berjudul “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam*’*( Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari)*’* maka penulis memberikan pengertian atas judul dimaksud sebagai berikut :

1. Jual Beli dalam hal ini adalah proses terjadinya transaksi jual beli diantara penjual dan pembeli di tempat jual beli tersebut (Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari).
2. Kondom yakni, sejenis alat kontrasepsi KB (Keluarga Berencana) yang terbuat dari karet dan di pakai pada saat berhubungan intim dengan pasangan, yang bertujuan agar mencegah kehamilan maupun mencegah penularan penyakit kelamin.
3. Hukum Islam (syariah) yakni, ungkapan ini terdiri dari dua kata: Hukum dan Islam. Keduanya berasal dari bahasa Arab dan telah diserap kedalam bahasa Indonesia. Teori ini merupakan padanan dari ungkapan *Islamic Law* dan/atau *Jurispudence of Islam* didalam istilah bahasa Inggris. Secara leksikal, istilah ini di artikan dengan; peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Qur’an.[[7]](#footnote-8) Atau menurut Rahman, jalan yang ditentukan Tuhan, dimana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasikan kehendak Tuhan, yang mencakup keyakinan maupun tindakan praktis.
4. Apotik (berasal dari bahasa Belanda: Apotheek) adalah tempat menjual dan kadang membuat atau meramu obat. Apotek juga merupakan tempat apoteker melakukan praktik profesi farmasi sekaligus menjadi peritel. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani apotheca yang secara harfiah berarti "penyimpanan" Menurut kamus besar bahasa indonesia, apotik merupakan tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis. Apotek adalah suatu sarana tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran penyediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainya kepada masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002).[[8]](#footnote-9)
1. <http://blogs.itb.ac.id/pharmacy/2011/11/26/sejarah-apotek-di-indonesia/> (12 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-2)
2. Ronald Hutapea, *AIDS, PMS dan Pemerkosaan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 102. [↑](#footnote-ref-3)
3. Moch. Yusuf Fauzie, Bisnis Manager Kimia Farma, wawancara oleh penulis di Apotik Kimia Farma Kota*,* 06 September 2015. [↑](#footnote-ref-4)
4. Apotik Kimia Farma Kota. [↑](#footnote-ref-5)
5. Rachmat Syafi’i MA., *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.15. [↑](#footnote-ref-6)
6. Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 125. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abd. Azis Dahlan, dkk., ed., *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h. 315. [↑](#footnote-ref-8)
8. [http://www.slideshare.net/heriarum/definisi-apotek-dasar-hukum. (3](http://www.slideshare.net/heriarum/definisi-apotek-dasar-hukum.%20%283) Desember 2015). [↑](#footnote-ref-9)